

ABSTRAK

Pengangkatan perwira tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Sekjen DPD) menimbulkan kontroversi di masyarakat terkait kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan. Kontroversi tersebut disebabkan oleh perbedaan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Perbedaan norma dalam pengaturan tersebut berpotensi menciptakan disharmonisasi peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analisis untuk menjawab permasalahan tersebut dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang menggunakan metode kualitatif sebagai metode analisis data.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa terdapat disharmonisasi peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan Sekjen DPD yang berasal dari perwira tinggi Polri. Disharmonisasi pengaturan tersebut berimplikasi terhadap terganggunya prinsip hierarki peraturan perundang-undangan dan prinsip kepastian hukum. Oleh sebab itu, diperlukan upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan melalui penggunaan asas *lex specialis derogat legi generali* dengan mendasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang ASN. Selain itu, diperlukan *legislative review*, *judicial review*, dan *executive review* untuk menciptakan kepastian hukum dan mencegah disharmonisasi peraturan perundang-undangan, khususnya dalam pengisian jabatan strategis pada lembaga negara.

Kata Kunci: Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan, Polri, Sekretaris Jenderal DPD